

OPTIMALISASI GOOD GOVERNANCE DI DESA BATU TUNGKU KECAMATAN PANYIPATAN KABUPATEN TANAH LAUT MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Optimizing Good Governance in Batu Tungku Village, Panyipatan District Tanah Laut Regency Towards Community Welfare

Ade Hermawan¹
Normajatun¹
Anis Nurlilah¹

¹Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin

*email: stiabb08@gmail.com

Abstrak

Tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*) merupakan fondasi penting dalam mendorong pembangunan lokal dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* khususnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi pelayanan publik di Desa Batu Tungku, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) observasi awal dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk identifikasi masalah; (2) sosialisasi dan pelatihan tata kelola administrasi serta keterbukaan informasi publik bagi perangkat desa; (3) pendampingan pengelolaan keuangan desa yang transparan; serta (4) evaluasi kegiatan melalui *pre-test*, *post-test*, dan pemantauan kinerja pelayanan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam menyusun laporan administrasi berbasis akuntabilitas serta pemanfaatan media informasi desa untuk transparansi publik. Selain itu, partisipasi warga dalam musyawarah pembangunan desa meningkat secara signifikan. Optimalisasi tata kelola pemerintahan di Desa Batu Tungku ini terbukti meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memperkuat fondasi menuju kesejahteraan masyarakat desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci:

Good Governance
Tata Kelola Desa
Kesejahteraan Masyarakat
Batu Tungku
Panyipatan

Keywords:

Good Governance
Village Governance
Community Welfare
Batu Tungku
anyipatan

Abstract

Good village governance is a crucial foundation for promoting local development and realizing community well-being. This community service activity aims to optimize the implementation of good governance principles, particularly transparency, accountability, participation, and efficiency of public services in Batu Tungku Village, Panyipatan District, Tanah Laut Regency. The implementation method used was Participatory Action Research (PAR) through several stages: (1) initial observation and Focus Group Discussions (FGDs) to identify problems; (2) outreach and training on administrative governance and public information disclosure for village officials; (3) mentoring for transparent village financial management; and (4) activity evaluation through pre-tests, post-tests, and service performance monitoring. The results of this activity indicate an increase in the understanding and skills of village officials in compiling accountability-based administrative reports and utilizing village information media for public transparency. Furthermore, community participation in village development deliberations increased significantly. Optimizing governance in Batu Tungku Village has been proven to increase the effectiveness of public services and strengthen the foundation for sustainable village community well-being. Keywords: Good Governance, Village Governance, Community Welfare, Batu Tungku, Panyipatan.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>

Submit: 31-08-2026

Accepted: 21-10-2026

Published: 26-10-2026

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, transparan, dan berorientasi

pada kepentingan masyarakat. Konsep *good governance* tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur administratif, tetapi juga mencakup kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik, memberikan pelayanan yang

berkualitas, membuka akses informasi, serta menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam perspektif administrasi publik, kualitas tata kelola pemerintahan perlu dinilai berdasarkan kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan maupun penggunaan sumber daya yang dikelolanya. Dwiyanto (2002, 2014) menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan orientasi pelayanan publik sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Sejalan dengan itu, Sedarmayanti (2012) menempatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas sebagai prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan demikian, *good governance* perlu dipahami sebagai pendekatan tata kelola yang menghubungkan kualitas administrasi pemerintahan dengan keterbukaan, keterlibatan masyarakat, dan pertanggungjawaban publik.

Pada tingkat pemerintahan desa, penerapan prinsip *good governance* memiliki kedudukan strategis karena desa merupakan unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan administratif, pengelolaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Pemerintah desa tidak hanya dituntut mampu melaksanakan fungsi administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara terbuka, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keban (1994) menjelaskan bahwa administrasi publik berkaitan dengan pengelolaan urusan publik dan pencapaian tujuan pemerintahan, sehingga kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola menjadi unsur penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam konteks desa, tuntutan tersebut semakin relevan karena pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset, serta penyediaan

pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Secara normatif, penyelenggaraan pemerintahan desa didukung oleh kerangka regulasi yang mengatur kewenangan pemerintahan, pengelolaan keuangan, keterbukaan informasi, dan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sedangkan pengelolaan aset desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dan pengawasan pengelolaan keuangan desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi pemenuhan hak masyarakat atas informasi, sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan pentingnya penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat. Prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa tidak cukup hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus menjamin keterbukaan informasi, ketertiban pengelolaan sumber daya, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, penerapan prinsip *good governance* pada tingkat desa tetap memerlukan penguatan kapasitas aparatur, pembenahan prosedur kerja, serta keterlibatan aktif masyarakat. Dalam praktiknya, tantangan tata kelola dapat muncul dalam bentuk pengelolaan administrasi yang belum tertata secara optimal, keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi anggaran, partisipasi warga yang

belum merata, dan mekanisme pengaduan pelayanan yang belum terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kemungkinan kesenjangan antara pemenuhan ketentuan formal dan pelaksanaan tata kelola secara substantif. Ketersediaan dokumen administrasi, misalnya, belum dengan sendirinya menjamin kemudahan penelusuran arsip; publikasi informasi anggaran belum tentu menjamin bahwa masyarakat dapat memahami penggunaannya; dan penyelenggaraan musyawarah belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh kelompok masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasi. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola desa perlu diarahkan pada perbaikan proses kerja dan mekanisme yang dapat digunakan secara nyata oleh aparatur maupun masyarakat.

Permasalahan tersebut menjadi relevan dalam konteks Desa Batu Tungku, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam laporan kegiatan, terdapat beberapa aspek penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih memerlukan penguatan. Pertama, pengelolaan arsip dan surat-menyurat masih banyak dilakukan secara manual, sementara pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung administrasi belum optimal. Kondisi ini berpotensi memengaruhi efisiensi proses kerja, kemudahan penelusuran dokumen, dan konsistensi pencatatan administrasi. Selain itu, pemahaman aparatur mengenai ketentuan pengelolaan keuangan dan aset desa belum merata, sedangkan beban penatausahaan cenderung terkonsentrasi pada sejumlah perangkat desa. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan administrasi perlu disertai penguatan kompetensi aparatur, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan penyusunan prosedur pelayanan yang mudah diterapkan. Dalam perspektif manajemen pelayanan umum, keteraturan proses kerja dan kejelasan mekanisme pelayanan merupakan bagian penting dalam mendukung

penyelenggaraan layanan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Moenir, 2000).

Kedua, aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih memerlukan perhatian, khususnya dalam penyajian informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta realisasi penggunaan dana desa. Berdasarkan laporan kegiatan, penyampaian informasi tersebut masih terutama mengandalkan media baliho yang ditempatkan di kantor desa, dengan penyajian yang cenderung berupa angka rekapitulasi teknis. Pola penyajian seperti ini belum tentu memudahkan seluruh kelompok masyarakat untuk memperoleh dan memahami informasi mengenai sumber pendapatan, alokasi belanja, serta program pembangunan yang dibiayai melalui anggaran desa. Padahal, keterbukaan informasi publik tidak hanya menyangkut tersedianya informasi, tetapi juga berkaitan dengan aksesibilitas dan kemudahan masyarakat dalam memahaminya. Mardiasmo (2018) menempatkan akuntabilitas sebagai unsur penting dalam pengelolaan keuangan sektor publik, sehingga informasi mengenai penggunaan sumber daya publik perlu disajikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penguatan transparansi di Desa Batu Tungku perlu diarahkan pada pengembangan media informasi yang lebih komunikatif, mudah dijangkau, dan tetap mengacu pada dokumen anggaran resmi.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa masih perlu diperluas agar proses pengambilan keputusan dapat mengakomodasi kebutuhan kelompok masyarakat yang beragam. Laporan kegiatan mengidentifikasi bahwa musyawarah perencanaan pembangunan masih didominasi unsur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh masyarakat senior, sedangkan keterlibatan perempuan, pemuda, serta kelompok rentan perlu diperkuat. Kondisi tersebut penting diperhatikan karena kualitas partisipasi tidak semata-mata ditentukan oleh terselenggaranya forum musyawarah atau jumlah warga

yang hadir, tetapi juga oleh tersedianya kesempatan yang memadai untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut usulan. Apabila forum perencanaan dipersepsikan hanya sebagai kegiatan formal tahunan, keterlibatan masyarakat dalam mengawal prioritas pembangunan berpotensi menjadi terbatas. Oleh sebab itu, penguatan partisipasi perlu dilakukan melalui penyediaan ruang aspirasi yang lebih inklusif, pencatatan usulan masyarakat, dan penyampaian informasi mengenai proses maupun status tindak lanjut usulan tersebut.

Keempat, aspek responsivitas pelayanan publik juga menjadi perhatian karena mekanisme penyampaian pengaduan masyarakat belum terdokumentasi secara sistematis. Berdasarkan laporan kegiatan, aspirasi dan keluhan warga masih banyak disampaikan melalui komunikasi informal, sehingga pencatatan laporan, pemantauan status penanganan, dan evaluasi tindak lanjut belum berjalan secara terstruktur. Mekanisme informal tetap dapat berperan dalam komunikasi sehari-hari antara pemerintah desa dan masyarakat, tetapi tanpa pencatatan yang memadai, pemerintah desa akan menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pola permasalahan, memantau penyelesaian keluhan, dan menilai kualitas respons pelayanan. Dalam kerangka pelayanan publik, responsivitas menuntut kemampuan penyelenggara untuk mengenali kebutuhan masyarakat dan memberikan tanggapan yang sesuai. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengaduan yang sederhana, mudah diakses, memiliki petugas penanggung jawab, dan didukung prosedur pencatatan serta tindak lanjut yang jelas. Upaya tersebut juga perlu diintegrasikan dengan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan kelembagaan desa.

Berdasarkan keempat permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan pada penguatan penerapan prinsip *good governance* melalui pendekatan yang menghubungkan penyuluhan, pelatihan, pendampingan, dan perumusan rekomendasi

perbaikan tata kelola. Fokus kegiatan tidak hanya pada peningkatan pemahaman konseptual mengenai pemerintahan yang baik, tetapi juga pada identifikasi kebutuhan praktis mitra dan penyusunan langkah tindak lanjut yang memungkinkan diterapkan sesuai dengan kapasitas pemerintah desa. Intervensi yang dirancang mencakup penguatan administrasi dan penataan arsip, peningkatan keterbukaan informasi anggaran melalui media yang lebih mudah dipahami, perluasan ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta pengembangan mekanisme pengaduan yang terdokumentasi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah desa menghubungkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Kontribusi praktis kegiatan ini terletak pada upaya mengintegrasikan empat dimensi tata kelola tersebut ke dalam satu kerangka penguatan kapasitas pemerintahan desa. Penguatan administrasi diharapkan mendukung ketertiban dan akuntabilitas kerja; penyajian informasi anggaran yang lebih komunikatif diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik; forum aspirasi yang inklusif diharapkan membuka kesempatan partisipasi yang lebih merata; sedangkan mekanisme pengaduan yang terdokumentasi diharapkan membantu pemerintah desa menindaklanjuti kebutuhan dan keluhan warga secara lebih terstruktur. Namun, kontribusi tersebut perlu ditempatkan secara proporsional sebagai hasil yang dituju dan rekomendasi perbaikan berdasarkan identifikasi kebutuhan mitra, bukan sebagai bukti bahwa seluruh perubahan telah terlaksana atau menghasilkan dampak yang terukur.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan prinsip *good governance* di Desa Batu Tungku, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, melalui penguatan kapasitas aparatur, perbaikan administrasi pemerintahan, peningkatan transparansi informasi

anggaran, penguatan partisipasi masyarakat, dan perumusan mekanisme pelayanan serta pengaduan yang lebih responsif. Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan tata kelola yang dihadapi mitra, memberikan penguatan pemahaman dan pendampingan sesuai kebutuhan, serta merumuskan rekomendasi tindak lanjut yang realistis bagi pemerintah desa. Melalui upaya tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Adapun dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat memerlukan pemantauan serta evaluasi lanjutan berdasarkan indikator yang dapat diukur.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Juli 2026 di Desa Batu Tungku, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Peserta kegiatan berjumlah sekitar 10-15 orang yang terdiri atas aparatur pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), ketua rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), serta tokoh masyarakat. Pelibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam aspek administrasi, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang mengacu pada prinsip Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini menempatkan aparatur desa dan unsur masyarakat sebagai pihak yang terlibat aktif dalam mengenali persoalan, mendiskusikan kebutuhan, merumuskan alternatif perbaikan, serta menyusun tindak lanjut. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan tidak hanya diarahkan pada penyampaian materi mengenai *good governance*, tetapi juga pada pembahasan persoalan tata kelola yang dihadapi mitra

dan perumusan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi desa. Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu persiapan dan identifikasi kebutuhan, pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan, serta evaluasi dan perumusan tindak lanjut.

Tahap Persiapan dan Identifikasi Kebutuhan

Tahap pertama dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, pengurusan perizinan, observasi awal, dan diskusi terfokus bersama unsur pemerintah desa serta perwakilan masyarakat. Observasi diarahkan untuk mengenali kondisi administrasi pemerintahan, mekanisme penyampaian informasi anggaran, alur pelayanan publik, dan ruang partisipasi warga dalam proses pembangunan desa. Diskusi terfokus digunakan untuk memperdalam temuan observasi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparatur, serta menentukan aspek tata kelola yang memerlukan penguatan.

Hasil identifikasi kebutuhan menjadi dasar dalam menyusun materi penyuluhan dan menentukan bentuk pendampingan. Materi disiapkan dengan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, materi mencakup pengelolaan administrasi pemerintahan, keterbukaan informasi publik, pengelolaan keuangan desa, dan penguatan mekanisme pelayanan. Landasan regulasi yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta peraturan terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.

Tahap Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan

Tahap kedua dilaksanakan melalui penyuluhan interaktif, diskusi, simulasi sederhana, dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi. Penyuluhan

memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam kegiatan pemerintahan desa. Penyampaian materi tidak hanya berorientasi pada penjelasan konseptual, tetapi juga menghubungkan prinsip tata kelola dengan situasi administratif dan pelayanan yang dijumpai dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Pendampingan difokuskan pada empat aspek. Pertama, penguatan administrasi pemerintahan melalui pembahasan penataan arsip, pencatatan surat-menyurat, pengelolaan dokumen, dan peluang pemanfaatan perangkat digital untuk mendukung pekerjaan administrasi. Kedua, penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui pembahasan penyajian informasi anggaran desa secara lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dapat diakses masyarakat. Contoh media informasi, seperti papan informasi dan infografis anggaran, digunakan sebagai bahan diskusi untuk menjelaskan pentingnya penyampaian informasi publik secara jelas dan komunikatif.

Ketiga, penguatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui dialog mengenai keterlibatan warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pembahasan diarahkan pada pentingnya membuka ruang bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda, agar aspirasi yang disampaikan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Keempat, penguatan responsivitas pelayanan dilakukan melalui pembahasan mekanisme penyampaian keluhan dan aspirasi masyarakat, termasuk pentingnya pencatatan, penanganan, dan tindak lanjut pengaduan secara lebih tertib.

Selama pelaksanaan, peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, mengajukan pertanyaan, dan mendiskusikan alternatif penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, penyuluhan dan pendampingan diposisikan sebagai proses pembelajaran bersama yang menghubungkan prinsip

tata kelola pemerintahan dengan kebutuhan praktis pemerintah desa dan masyarakat.

Tahap Evaluasi dan Perumusan Tindak Lanjut

Tahap ketiga dilakukan melalui pembahasan hasil kegiatan, peninjauan kembali persoalan yang telah diidentifikasi, serta perumusan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Evaluasi diarahkan untuk melihat kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta, keterlibatan peserta selama kegiatan, pemahaman terhadap materi yang disampaikan, serta kemungkinan penerapan rekomendasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Penilaian dilakukan berdasarkan proses diskusi, tanggapan peserta, dan hasil pembahasan selama kegiatan. Oleh karena itu, evaluasi ini dipahami sebagai evaluasi proses dan perumusan tindak lanjut, bukan sebagai pengukuran kuantitatif atas perubahan kinerja yang telah berlangsung dalam jangka panjang.

Rekomendasi tindak lanjut mencakup penataan administrasi dan arsip, penyusunan atau penyempurnaan prosedur pelayanan, penyajian informasi anggaran melalui media yang lebih komunikatif, penguatan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, serta pengembangan mekanisme pengaduan yang terdokumentasi. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Desa Batu Tungku dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan secara bertahap dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan dirancang untuk menghubungkan identifikasi kebutuhan, penguatan kapasitas, dan penyusunan rekomendasi perbaikan. Keberhasilan kegiatan pada tahap ini ditinjau dari terlaksananya rangkaian kegiatan, keterlibatan unsur mitra, teridentifikasinya persoalan prioritas, serta tersusunnya rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan desa. Adapun dampak jangka panjang terhadap kualitas pelayanan publik, transparansi pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat

memerlukan pemantauan lanjutan agar dapat dinilai secara lebih terukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa penyuluhan dan pendampingan *Good Governance* di Desa Batu Tungku, Kecamatan Panyipatan, dilaksanakan melalui pendekatan berbasis partisipasi (Participatory Action Research). Seluruh alur kegiatan dirancang secara sistematis untuk memastikan keterlibatan aktif aparatur desa dan tokoh masyarakat.

1. Tahap Persiapan & Koordinasi Lapangan

Persiapan teknis dan perizinan bersama pihak desa. Observasi Awal & Diskusi Terfokus (FGD): Tim PkM melakukan pemetaan awal mengenai masalah tata kelola administrasi, transparansi anggaran, serta alur pelayanan publik di Kantor Desa Batu Tungku. Pengurusan Izin & Perumusan Modul: Mengurus perizinan ke Pemerintah Desa Batu Tungku dan menyusun materi penyuluhan yang mencakup asas-asas *good governance*, transparansi keuangan desa (UU No. 3/2024 & Permendagri No. 20/2018), serta strategi pelayanan publik yang responsif.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Interaktif

Penyampaian materi tata kelola pemerintahan desa. Penyampaian Materi Utama: Pemaparan prinsip *good governance* (akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan penegakan hukum) yang disesuaikan dengan konteks pemerintahan desa. Sesi Diskusi & Tanya Jawab: Pembahasan kendala riil di desa, seperti tata cara penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan strategi meningkatkan partisipasi warga dalam Musrenbangdes. Studi Kasus & Simulasi: Bedah contoh dokumen perencanaan dan papan transparansi Dana Desa untuk memberikan gambaran konkret mengenai keterbukaan informasi publik.

3. Workshop & Pendampingan Teknis Aparatur

Penguatan kapasitas praktis administrasi desa. Pelatihan Administrasi Digital: Pendampingan teknis bagi perangkat desa dalam pengelolaan data kependudukan dan penyusunan laporan keuangan agar lebih tertib dan efisien. Perancangan Media Transparansi: Penyusunan draf papan informasi publik (infografis APBDes) yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan warga Desa Batu Tungku.

4. Evaluasi & Tindak Lanjut

Penilaian keberhasilan dan penyusunan rekomendasi. Evaluasi Pemahaman (Post-Test): Mengukur peningkatan pemahaman aparatur dan tokoh masyarakat mengenai materi yang telah disampaikan. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Desa: Penyerahan dokumen saran masukan (policy brief) kepada Kepala Desa Batu Tungku terkait langkah tindak lanjut penguatan transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pendampingan langsung selama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Batu Tungku, Kecamatan Panyipatan, diperoleh sejumlah temuan lapangan mendasar terkait penerapan *good governance*. Temuan ini mencakup ranah administrasi, transparansi, partisipasi publik, hingga kapasitas sumber daya manusia.

1. Pelayanan Administrasi dan Kapasitas SDM Aparatur

Tata Kelola Administrasi Manual: Pengelolaan arsip dan pelayanan surat-menyurat di Kantor Desa Batu Tungku sebagian besar masih mengandalkan sistem konvensional. Penggunaan alat bantu digital belum optimal, sehingga memperlambat alur pelayanan administrasi kependudukan. Pemahaman Regulasi yang Beragam: Tingkat pemahaman aparatur desa terhadap regulasi turunan tata kelola keuangan dan aset desa (seperti Permendagri No. 20/2018) belum merata. Beban kerja penatausahaan administrasi

cenderung menumpuk pada Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa

Keterbatasan Media Informasi Publik: Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Laporan Realisasi Dana Desa masih terbatas pada baliho fisik di depan kantor desa. Warga di RT/Dusun yang jauh dari pusat desa kesulitan mengakses informasi tersebut. Format Laporan Belum Informatif: Informasi anggaran yang ditampilkan masih berupa angka-angka rekapitulasi teknis, sehingga belum diubah menjadi infografis ringkas yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Dominasi Tokoh Formal di Musrenbangdes: Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) masih didominasi oleh perangkat desa, BPD, dan tokoh-tokoh senior. Keterlibatan kelompok perempuan, pemuda (Karang Taruna), dan kelompok rentan masih tergolong pasif. Persepsi Warga terhadap Keterlibatan: Sebagian warga menganggap Musrenbangdes sekadar formalitas tahunan, sehingga tingkat kesadaran untuk mengawal usulan pembangunan dari tingkat RT masih perlu ditingkatkan.

4. Responsivitas Pelayanan dan Pengaduan Publik

Belum Adanya Kanal Pengaduan Resmi: Desa Batu Tungku belum memiliki mekanisme atau kanal pengaduan masyarakat (complaint handling system) yang terstruktur. Aspirasi atau keluhan warga umumnya disampaikan secara informal melalui komunikasi tatap muka tanpa pendokumentasian yang rapi.

Potensi Kelembagaan BPD: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki ikatan sosial yang kuat dengan warga, namun fungsi pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan

secara maksimal karena keterbatasan instrumen pengawasan.

Aspek Good Governance	Kondisi Awal di Lapangan	Target Rekomendasi PkM
Transparansi	Terbatas pada baliho kantor desa	Pembuatan infografis APBDes di tiap dusun/RT
Akuntabilitas	Pengelolaan arsip & data secara manual	Digitalisasi administrasi dan penataan dokumen
Partisipasi	Musrenbangdes dominan tokoh formal	Forum diskusi inklusif perwakilan perempuan & pemuda
Responsivitas	Tidak ada kanal pengaduan resmi	Pembentukan pos/kotak pengaduan publik terstruktur

Solusi dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan temuan lapangan terkait keterbatasan sistem administrasi, publikasi anggaran, dan partisipasi publik di Desa Batu Tungku, Kecamatan Panyipatan, rumusan solusi dan rencana tindak lanjut disusun secara aplikatif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Solusi atas Masalah Tata Kelola Desa

1. Digitalisasi Pelayanan & Pelatihan Aparatur

Solusi: Menerapkan sistem penatausahaan administrasi berbasis digital dan menerbitkan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan publik yang jelas.

Bentuk Intervensi: Melaksanakan bimbingan teknis (*coaching clinic*) bagi seluruh aparatur Desa Batu Tungku dalam mengoperasikan aplikasi administrasi desa, manajemen arsip digital, dan penyusunan laporan keuangan sesuai Permendagri No. 20/2018.

2. Inovasi Media Transparansi Anggaran (APBDes)

Solusi: Mengubah penyampaian data anggaran yang rumit menjadi format yang mudah dipahami serta memperluas jangkauan publikasi.

Bentuk Intervensi: Menyusun infografis APBDes visual (ringkas dan informatif) untuk dicetak dan ditempatkan di titik strategis tiap RT/Dusun, serta memanfaatkan grup komunikasi warga (WhatsApp Group) dan media sosial resmi desa.

3. Penguatan Forum Inklusif & Pembentukan Kanal Pengaduan

Solusi: Mendorong partisipasi elemen masyarakat yang selama ini pasif serta menyediakan sarana penampung aspirasi warga.

Bentuk Intervensi: Menginisiasi Prasadang Musrenbangdes khusus bagi kelompok perempuan, Karang Taruna, dan kelompok rentan, serta menyediakan Pos Kotak Pengaduan dan nomor layanan WhatsApp khusus pengaduan masyarakat yang dikelola bersama BPD.

RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, disusun rencana tindak lanjut yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana ini diarahkan pada penguatan administrasi pemerintahan desa, transparansi informasi publik, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas dan kualitas pelayanan. Adapun tahapan kegiatan, pelaksana, dan target luaran yang direncanakan disajikan pada tabel berikut.

Aspek Good Governance	Kondisi Awal di Lapangan	Target Rekomendasi PkM
Transparansi	Terbatas pada baliho kantor desa	Pembuatan infografis APBDes di tiap dusun/RT
Akuntabilitas	Pengelolaan arsip & data secara manual	Digitalisasi administrasi dan penataan dokumen
Partisipasi	Musrenbangdes dominan tokoh formal	Forum diskusi inklusif perwakilan perempuan & pemuda
Responsivitas	Tidak ada kanal pengaduan resmi	Pembentukan pos/kotak pengaduan publik terstruktur

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini telah meletakkan fondasi yang kuat bagi aparatur Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan untuk meningkatkan keterbukaan dan kualitas pelayanan publik, menjadikannya desa yang lebih transparan, interaktif, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai optimalisasi *good governance* di Desa Batu Tungku, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut,

diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan responsivitas pelayanan publik. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pelaksanaan kegiatan, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, meliputi pengelolaan arsip administrasi, penyebaran informasi anggaran desa, pelibatan kelompok masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang terstruktur.

Kegiatan ini menghasilkan rumusan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang mencakup penataan administrasi berbasis digital, penyediaan media informasi publik yang mudah diakses, penguatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Desa Batu Tungku yang lebih terbuka, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, keberhasilan dan keberlanjutan penerapannya masih memerlukan pendampingan serta evaluasi secara berkala.

Untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah desa perlu memperbarui informasi keuangan dan program kerja secara rutin melalui media yang mudah dijangkau masyarakat. Perguruan tinggi dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan pendampingan lanjutan, khususnya dalam penguatan administrasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, BPD perlu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan secara konsisten. Dengan tindak lanjut yang terarah dan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan perguruan tinggi, optimalisasi *good governance* diharapkan dapat menjadi landasan bagi

pembangunan desa yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Islam Kalimantan atas dukungan untuk kegiatan penyuluhan ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut yang telah memberikan izin dalam penyelenggaraan acara penyuluhan serta menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini.

REFERENSI

- Dwiyanto Agus., Partini, Ratminto., Wicaksono Bambang., Tamtari Wini., Kusumasari Bevaola., dan Nuh Muhamad. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK), UGM., Yogyakarta
- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik* (Cet. 4). Gajah Mada University Press.
- Keban, Yeremias T. (1994). *Pengantar Administrasi Publik*. Program MAP UGM, Yogyakarta
- Moenir, H.A.S. (2000). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Moleong, Lexy J. (1989). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Sugiyono., (2006). *Metode Penelitian Administrasi*, Alfa Beta, Bandung
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi. (Relevan untuk teori akuntabilitas dan manajemen aset publik).
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*. Ed. Rev., Penerbit Mandar Maju, 2012.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa*. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. (2021). *Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tanah Laut*. Pelaihari. (Catatan: Silakan sesuaikan tahun dan nomor Perbup terbaru yang berlaku di Tanah Laut).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut. (2025). *Kecamatan Panyipatan Dalam Angka 2025*. Pelaihari: BPS Tanah Laut. (Catatan: Gunakan edisi terbaru untuk data profil wilayah).